




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3302182112520001, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 21 Desember 1952, Umur 72 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Status Kawin : Kawin Tidak Tercatat, Pendidikan SD, Tempat tinggal Rt. 002 Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK 3302184508700002, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 5 Agustus 1970, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga Status Kawin : Kawin Tidak tercatat, Pendidikan SD, Tempat tinggal Rt. 002 Rw. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 21 Mei 2025, dengan register Nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
119/Pdt.P/2025/PA.Pwt, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II) pada tanggal 15 Juni 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dipimpin oleh Kyai Al Jufri dengan wali nikah (wali hakim) bernama Suhadi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Budi Setiawan dan Riswanto dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tidak mendapat buku nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Rt.002 Rw.005 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak yaitu **RIZKI NURUL UTAMI** (lahir di Banyumas tanggal 3 Agustus 2003 umur 21 tahun);
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula para Pemohon tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan setelah diurus, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : B-292/Kua.11.02.08/PW.01/05/2025;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan membuat akte lahir anak para Pemohon serta untuk keperluan hukum lain-lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1991 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memohon kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatat perkawinan tersebut di Buku Register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan kehendaknya untuk tetap mengajukan permohonan ini;

Bahwa terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kirom, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor 470/068/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2025, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Nomor B-292/Kua.11.02.08/PW.01/05/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 2025, diberi tanda P.5;

B. Saksi – saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Grumbul Rejasari, Desa Sunyalangu Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1991, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suhadi, karena ayahnya yang bernama Sobari dan kakeknya telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II adalah gadis;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga sekarang;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak ada yang mempermasalahkan terhadap perkawinan mereka;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Grumbul Bobosan, Desa Sunyalangu Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1991, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suhadi, karena ayahnya yang bernama Sobari dan kakeknya telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak ada yang mempermasalahkan terhadap perkawinan mereka;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan akhirnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah *a quo*, telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 November 2024, dan atas pengumuman tersebut sampai hari persidangan perkara ini dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa data pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah permohonan agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Juni 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diitsbatkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 – P.8, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan bukti surat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suhadi, karena ayahnya yang bernama Sobari dan kakeknya telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (bukti P.5);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon meyakini dan tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan Penetapan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu pernikahan tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengitsbatkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1991 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Dra. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Imam Khusaini

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idKepanitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)